



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan kontensius antara:

Ibnu bin Bustani, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT.003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

Maulana bin Ibnu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT.003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dahulu di rumah penghulu di Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas sesuai Surat Keterangan dari

Hal 1 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Nomor:

302/Kua.15.3.4/PW.01/05/2023 tanggal 15 Mei 2023;

2. Bahwa saat menikah status Pemohon berstatus Jejaka dan Jumas binti Sahran berstatus Perawan;

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Sahran dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang menikahkan Penghulu yang bernama H. Anang dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, 1. Bahrudin, Islam dan telah meninggal dunia, dan 2. Arbain, Islam, telah meninggal dunia;

4. Bahwa antara Pemohon dan Jumas binti Sahran tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jumas binti Sahran tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon maupun Jumas binti Sahran belum mengetahui adanya KUA dan fungsinya;

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Jumas binti Sahran bertempat tinggal di Murung Keramat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang orang anak bernama Maulana binti Ibnu, Lahir di Murung Keramat, tanggal 16 Juli 1992 (Termohon);

7. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2023, Jumas binti Sahran telah meninggal dunia di rumah kediaman karena sakit yang di deritanya, dengan kutipan akta kematian : 6203-KM-15052023-0012;

8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Jumas binti Sahran dan selama itu pula Pemohon dan Almarhumah Jumas binti Sahran tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Jumas binti Sahran belum pernah memiliki Buku Nikah;

Hal 2 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan **pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan** atas nama Almarhumah Jumas binti Sahran;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Almarhumah Jumas binti Sahran; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Jumas binti Sahran di laksanakan di Kelurahan Murung Keramat pada tanggal 11 Oktober 1982 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran adalah pada tanggal 11 Oktober 1982;

Hal 3 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran adalah ayah kandungnya langsung yang bernama Sahran;
- Bahwa penghulu yang bernama H. Anang yang membimbing ayah kandung almarhumah Jumas binti Sahran yang bernama Sahran saat menikahkan almarhumah Jumas binti Sahran dengan Pemohon;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam mengurus pengesahan pernikahan dengan almarhumah Jumas binti Sahran adalah untuk mengajukan klaim BPJS;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan seluruh keterangan tambahan dari Pemohon serta tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ibnu (Pemohon) NIK. 6203013103520002, tanggal 27 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Maulana (Termohon) NIK. 6203011606900008, tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203010710080130, tertanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumas, nomor 6203-KM-15052023-0012, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 302/Kua.15.3.4/PW.01/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat

Hal 4 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Samani bin Barto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Murung Keramat RT.03, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah kediaman Saksi berseberangan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi juga mengenal perempuan yang bernama Jumas binti Sahran yang merupakan istri Pemohon, namun sekarang Jumas binti Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2023;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran tersebut karena Saksi masih kecil pada saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran tersebut sudah menikah, para tetangga di Kelurahan Murung Keramat juga mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari ibu Saksi mengenai pernikahan Pemohon dan Jumas binti Sahran tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Jumas binti Sahran menikah pada tanggal 11 Oktober 1982;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan selain Jumas binti Sahran, dan sebaliknya Jumas binti Sahran juga tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki selain Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Jumas binti Sahran tidak pernah bercerai hingga akhirnya Jumas binti Sahran meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran memiliki satu orang anak yang bernama Maulana, yaitu Termohon pada perkara ini;

Hal 5 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal wali nikah pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran, maupun rukun dan syarat perkawinannya;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu almarhumah Jumas binti Sahran, dan almarhumah Jumas binti Sahran juga hanya pernah memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran, serta antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain setelah Jumas binti Sahran meninggal sampai sekarang;
2. As'ari bin Yusri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Murung Keramat RT.03, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada saat Saksi masih kecil, rumah Saksi berjarak satu buah rumah dengan kediaman Pemohon, namun saat ini Saksi tinggal agak jauh dari kediaman Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga mengenal perempuan yang bernama Jumas binti Sahran yang merupakan istri Pemohon, namun sekarang Jumas binti Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2023;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran tersebut karena Saksi masih kecil pada saat pernikahan mereka, namun Saksi mengetahui kabar pernikahan Pemohon dan Jumas binti Sahran tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran tersebut sudah menikah, para tetangga di Kelurahan Murung Keramat juga mengetahuinya;

Hal 6 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jumas binti Sahran menikah pada tanggal 11 Oktober 1982;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan selain Jumas binti Sahran, dan sebaliknya Jumas binti Sahran juga tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki selain Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Jumas binti Sahran tidak pernah bercerai hingga akhirnya Jumas binti Sahran meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran memiliki satu orang anak yang bernama Maulana, yaitu Termohon pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal wali nikah pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran, maupun rukun dan syarat perkawinannya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu almarhumah Jumas binti Sahran, dan almarhumah Jumas binti Sahran juga hanya pernah memiliki 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran, serta antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain setelah Jumas binti Sahran meninggal sampai sekarang.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti tambahan karena saksi-saksi yang hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran semuanya sudah meninggal dunia, oleh karenanya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melakukan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) sebagaimana pada Putusan Sela;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan para Saksi dan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Hal 7 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, pada tanggal 11 Oktober 1982, dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Jumas yang bernama Sahran, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II dengan dibimbing oleh penghulu kampung yang bernama H. Anang, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan saksi nikah 1. Bahrudin dan 2. Arbain, namun Pemohon dengan Jumas binti Sahran tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak mengetahui perihal kewajiban mencatatkan perkawinan pada saat itu di tahun 1982, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pembuatan Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa istrinya yang bernama Jumas binti Sahran tersebut telah meninggal dunia pada 06 Mei 2023;

Hal 8 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata identitas Pemohon adalah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, sedangkan bukti P.2 menerangkan mengenai identitas Termohon hal mana telah sesuai pula dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata Pemohon dan seorang perempuan bernama Jumas binti Sahran hidup bersama dalam rumah tangga berdasarkan Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata perkawinan Pemohon dan Jumas binti Sahran tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan Selat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang keduanya memenuhi ketentuan syarat formil saksi, namun secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon masih belum menguatkan dalil permohonan Pemohon, hal mana kedua saksi Pemohon sama-sama tidak berkualifikasi sebagai saksi *syahadah* yang hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tersebut, sehingga kedua saksi Pemohon tidak dapat menerangkan mengenai rukun dan syarat pernikahan Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran, namun

Hal 9 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran telah hidup rukun berumah tangga serta telah memiliki 1 (satu) orang anak yakni Termohon pada permohonan a quo, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut meskipun Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran hidup rukun berumah tangga dalam waktu puluhan tahun, oleh karenanya menurut Hakim berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dapat dikonstruksikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ex officio Hakim sebagaimana tersebut dalam pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melengkapi alat bukti Pemohon, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire dee*) untuk membuktikan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran sebagaimana tertuang dalam dali-dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah dari Hakim kemudian Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire dee*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Jumas binti Sahran sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh alat bukti Pemohon, Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan para saksi, serta sumpah tambahan (*suppletoire dee*) Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran pada tanggal 11 Oktober 1982 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Jumas yang bernama Sahran;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Jumas binti Sahran sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tidak

Hal 10 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumas binti Sahran telah memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut yang dalam perkara a quo menjadi Termohon;
- Bahwa Jumas binti Sahran telah meninggal dunia pada 06 Mei 2023;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Hal 12 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran sehingga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhumah Jumas binti Sahran tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ibnu bin Bustani) dengan seorang perempuan yang bernama Jumas binti Sahran yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1982 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal 14 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 395.000,00
- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 15 dari 14 Pen. No. 186/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)